

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Peter Dantovski, *Kriminalisasi Ganja*, (Yogyakarta: 2013):58.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 68.
- Bintan Regen Saragih, *Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia*. (Bandung: Utama, Cet 2006), hlm 4.
- B.Bosu dalam Hari Sasangka, 2008, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.hlm 135.
- Edy, Karsono. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Irama Widya: Bandung.
- Haryanti R, et al. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Kognitif Pada Epilepsi*. Kedokteran Nusantara 2017, 50(2): hlm 111-114.
- Herbert Hausmaninger, 2003, *The Austrian Legal Sistem*,Wien, hlm 139 dalam Jimly Asshiddiqie, 2010, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I), hlm 8.
- Jhon Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*. edisi 1 (Jakarta: Pelangi Cendikia. 2007), hlm 41.
- Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana Jakarta*: Sinar Grafika, 2005, cet ke 2, hlm 107-110.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.
- Mustafa, Muhammad, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm.17.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1997).
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, hlm. 256.
- Soimin dan Mashuriyanto, ' *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* ', 2013, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), (2013), hlm 64.

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta :Esensi, 2006).

Sudarto, “*Hukum Pidana dan perkembangan Masyarakat*,” (Bandung: 1983):20.  
Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.33.

You Su Jeong. *Cognitive Function of Idiopathic Childhood Epilepsy*. Korean J Pediatric. 2012.

Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 52-53.

## **Jurnal**

Dian Khoreanita Pratiwi, ‘Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional’, *Jurnal Yudisial Vol. 13*, No. 1, (2020), hlm 12.

Dicky Putra Pratama, Fernando Habeahan, Yoga Sutomo, Analisis Yuridis Penggunaan Tanaman Ganja Demi Kesehatan Ditinjau Dari Keadilan Substantif, *Jurnal Lex Suprema*, No.4(2022):11

Erik Dwi Prasetyo, Legalisasi Ganja Medis, (Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Sunan Klaijaga, 2022).

Heriyanto, Farius G., Rahmat U., & Muhammad Y. (2021). Prinsip Kepastian Hukum Dalam Judicial Review Undang-Undang Fidusa Terkait Kesamaan Kedudukan Sertifikat Fidusa Dan Putusan Pengadilan. *Jurnal Surya Kencana Dua* ,8(2), hal. 259.

Hidayat, F. (2021). Regulasi Ganja Medis dan Tantangan Pengawasan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 15(2), 115-129.

Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*, *Jurnal Konstitusi*, No.1(2010):hlm 713.

Jenedjri M. Gaffar. (2013). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*,10(1), hal. 13.

- Johansyah, 'Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945', *Jurnal Volume 17*, Nomor 2, (2019), hlm 94-105.
- Kusuma, M. (2020). Penggunaan Ganja sebagai Alternatif Terapi Medis di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(2), 101-107.
- Mahanani, A. E. (2020). "Putusan Mahkamah Konstitusi: Antara Deklarator dan Konstitutif." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 100-115.
- Mahardian Putranto, Yovita Arie Mangesti. (2024). Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan dan Pengaturannya di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*. Vol 3, No 1. Hlm 17.
- Mariyadi Faqih, 'Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat', *Jurnal Konstitusi Volume 7*, Nomor 3, (2010), hlm 109-110.
- Mayang Cendikia Selektia, Cerebral Palsy Tipe Spastik Quadriplegi Pada Anak Usia 5 Tahun, *Jurnal Majority Volume 7*, Nomor 3 (December 2018): hlm 186.
- Muhammad Asrul, Fadli Andi Natsir, Efektivitas Tugas dan Fungsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika, *Jurnal Aldev: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 3, (November, 2020), hlm. 277.
- M. Asro, 'Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 11*, No. 2, (2017), hlm 154.
- Muhammad Darry Abbiyu, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 5, No. 3(2016):302
- Nur Iftitah Isnantiana. (2012). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Jurnal Islamadina*, 18(2), hal. 42.
- Putra, S. (2020). Dampak Sosial Legalisasi Ganja Medis di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengobatan Penyakit Kronis. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 14(2), 110-118.
- Ramadhan, F. (2021). Potensi Cannabidiol dalam Terapi Epilepsi: Peluang dan Tantangan di Indonesia. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 16(4), 22-29.

- Rizki Panangian H. & Lusy Liany. (2019). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-xv/2017 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Norma Baru. *Lex Jurnalica*, 16(2), hal. 156.
- Sari, R. (2020). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 45-60.
- Setiawan, R. (2020). Open Legal Policy dan Peran DPR dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(4), 45-58.
- \_\_\_\_\_. Kontrol dan Penegakan Hukum dalam Penggunaan Ganja Medis di Indonesia. *Jurnal Kesehatan dan Hukum*, 8(4), 72-84.
- Suharto, R. (2021). Penyalahgunaan Ganja dan Potensi Dampak Kriminal Pasca Legalisasi Ganja Medis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*, 13(2), 81-89.
- Suryadi, H. (2021). Potensi Konflik dalam Regulasi Ganja Medis di Indonesia dan Implikasinya pada Industri Farmasi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 8(3), 45-53.
- Widyastuti, T. (2022). "Peran CBD dalam Terapi Epilepsi: Tinjauan dari Perspektif Medis dan Hukum." *Jurnal Farmasi dan Kesehatan*, 10(3), 200-210.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

### **Internet**

<https://www.epilepsy.com/treatment/alternative-therapies/medical-marijuana>  
diakses pada 1 Februari 2025.

Fauzia Gadis Widyanti, Kenali Beda Ganja Medis dan Ganja Rekreasional, diakses 28 Januari 2025, <https://www.unair.ac.id/2022/07/14/kenali-beda-ganja-medis-dan-ganja-rekreasional/>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page-website>

Profil.Sejarah

MK, diakses pada tanggal 20 November 2024.

World Health Organization. Epilepsy: Fact Sheet [Internet]. 2017 [Diakses pada 13 Februari 2025]. Diakses dari <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/>



